

# Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah

Riduwansah<sup>1</sup>, Nilawati<sup>2</sup>, Hamidah<sup>3</sup>, Bachori Ramadhan<sup>4</sup>

<sup>1</sup> UIN Raden Fatah Palembang; riduwansah\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>2</sup> UIN Raden Fatah Palembang; nilawati\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>3</sup> UIN Raden Fatah Palembang; hmidah@gmail.com

<sup>4</sup> UIN Raden Fatah Palembang; bobibae17@gmail.com

---

## INFO ARTIKEL

### *Kata Kunci:*

Maqasyid Al-Syariah;  
Masyarakat;  
Narkotika.

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kelurahan 14 Ulu Seberang Ulu II Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas narkotika dan prekursor narkotika belum berjalan optimal disebabkan adanya hambatan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat dalam mencegah narkotika, kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat dari pihak BNN dan aparat yang menangani narkotika. Kemudian implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Peran Masyarakat dalam Mencegah Peredaran Narkotika Pasal 105 sudah sesuai dengan tujuan hukum pidana Islam yang ada dalam kajian *maqashid al-syariah*.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

Corresponding Author:

Riduwansyah

UIN Raden Fatah Palembang; riduwansah\_uin@radenfatah.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk menjadikan masyarakat, dan pada umumnya seluruh masyarakat Indonesia, suatu masyarakat yang utuh, adil, sejahtera, serta damai yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tak luput dalam hal pelayanan kesehatan, termasuk narkotika yang menjadi salah satu obat, selain upaya mengembangkan ilmu kedokteran, meliputi pengembangan, studi, pembelajaran serta untuk kepentingan pendidikan, sehingga narkoba tersebut sangat diperlukan melalui kegiatan manufaktur dan impor (Novita, 2011).

Sebagai bagian dari salah satu integral dari pembangunan nasional, pembangunan kesehatan mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kesadaran, kesiapan, dan kemampuan berperilaku hidup sehat bagi semua penduduk. guna mencapai kesehatan yang dituju, yang dicapai dengan beragam upaya kesehatan, termasuk pemberian melayani masyarakat di dalam dunia medis. Walaupun narkoba termasuk hal yang penting dalam hal pengobatan serta pelayanan kesehatan, tapi jikalau disalahgunakan atau tidak memenuhi sesuai anjuran dokter, apalagi dengan peredaran narkoba ilegal,

ini memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi manusia dan masyarakat, serta Negara kita sendiri terutama generasi tua karena merusak fisik maupun psikologi.

Penyalahgunaan zat di Indonesia sudah menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir, situasi yang waspada dan sudah menjadi masalah kelas nasional. Sebagai Salah Satu Negara berkembang, Indonesia merupakan target yang sangat potensial untuk perdagangan narkoba. Penyalahgunaan zat narkotika ini adalah masalah kronis yang mempengaruhi NKRI dengan peristiwa penyedotan serta penangkapan pada tahun 2020 terhadap 1.812 kasus narkoba yang mengalami peningkatan 13% di dibandingkan tahun 2019 yang hanya 1.599 kasus narkoba pada wilayah hukum Polda Sumatera Selatan (Eko, 2020).

Di dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang berisi upaya pemberian sanksi pidana terhadap pengguna maupun pengedar yang telah menyalahi aturan per undang-undangan, dan di samping itu undang-undang ini juga telah menjelaskan pelaku menjadi dua golongan yaitu 1) Pencandu narkotika ialah seorang menggunakan ataupun menyalahgunakan narkotika yang bisa menyebabkan efek ketergantungan fisik maupun psikis dan 2) Penyalahgunaan narkotika ialah seorang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pemberlakuan aturan ini telah disebutkan dalam pasal 155, yang berisi “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Disahkannya undang-undang ini pada tanggal 12 Oktober 2009, dengan ini maka aturan tentang narkoba ini telah mengikat untuk menjadi bahan penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, serta secara tidak langsung peraturan ini harus diterapkan.

Melihat efek yang disebabkan oleh penggunaan narkoba secara ilegal, maka dapat kita diqiyaskan bahwa narkoba sama dengan *khamr*, karena dampak dari keduanya yaitu bisa mengakibatkan akal menjadi rusak serta dapat membuat fisik lemah dan rentan terkena penyakit. Namun efek yang disebabkan narkoba lebih dahsyat dibandingkan *khamr*. *Qiyas* menurut Prof. Romli dalam buku karangannya *Ushul Fiqh* ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, dengan sesuatu permasalahan yang sudah ada pembahasannya ataupun aturannya di dalam nash kepada permasalahan baru yang belum termaktub di dalam nash, karena permasalahan tersebut mempunyai persamaan *illat* (Romli, 2012).

Jika kita lihat di dalam hukum Islam, ada beberapa ayat dari Al-Qur’an serta hadits-hadist rosul Saw yang sudah mengemukakan bahwa dilarangnya mengonsumsi minuman keras dan segala hal yang memabukkan untuk seluruh umat manusia. Pada masa orde baru yang mutakhir, minuman keras dan seluruh hal-hal yang bisa membuat orang yang mengonsumsinya mabuk atau hilangnya kesadaran dianalogikan dengan narkotika. Pada masa awal keberadaan Islam, adapun sesuatu berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dengan kemajuan kemajuan Islam, *Khamr* saling bergesekan dan mengalami perubahan dan perkembangan dengan cara yang semakin canggih, yang disebut narkotika, atau lebih sering disebut narkotika (Rike, 2021).

Selain aparat hukum dan BNN, Masyarakat umum juga mempunyai peran dalam mencegah dan memberantas narkotika dan precursor narkotika, hal ini disebutkan dalam pasal 105 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu: *Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika*. Isi dari pasal tersebut telah jelas bahwasanya masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, namun hak dan tanggung jawab ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat khususnya pada wilayah Kelurahan 14 ulu Kecamatan Seberang Ulu II.

Sehubungan dengan kasus narkoba yang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Kasus Narkoba di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang

Tahun	Wilayah Hukum	Indikator Pokok	Jumlah	Barang Bukti Narkoba		
				Methamphetamine (Shabu)	Amphetamine (Ektasi)	Thc (Ganja)

2020	Seberang Ulu Ii	Kasus Kejahatan Narkoba	11	Kasus	175,9	Gram	52,5	Butir	0	Gram
		Bandar Narkoba	0	Orang	0	Gram	0	Butir	0	Gram
		Produksi Narkoba	0	Tempat	0	Gram	0	Butir	0	Gram
		Angka Pengguna Narkoba	2	Orang	0,22	Gram	0	Butir	0	Gram
		Kurir Narkoba	11	Orang	175,68	Gram	52,5	Butir	0	Gram
2021	Seberang Ulu Ii	Kasus Kejahatan Narkoba	6	Kasus	15,25	Gram	0	Butir	0	Gram
		Bandar Narkoba	0	Orang	0	Gram	0	Butir	0	Gram
		Produksi Narkoba	0	Tempat	0	Gram	0	Butir	0	Gram
		Angka Pengguna Narkoba	0	Orang	0	Gram	0	Butir	0	Gram
		Kurir Narkoba	9	Orang	15,25	Gram	0	Butir	0	Gram

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang

Melihat keadaan seperti ini berarti proses implementasi pasal 105 tentang pencegahan atau peran dari masyarakat perkampungan Seberang ulu II dalam hal melakukan pencegahan serta melakukan upaya pemberantasan narkotika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang nomor 35 tersebut.

## 2. METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan beberapa masyarakat, serta aparat, memaknai ucapannya, serta observasi lapangan. Wawancara adalah proses mengumpulkan informasi tentang tujuan penelitian Anda melalui pertanyaan dan jawaban tatap muka antara pewawancara dan responden (Poltak, 2014). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan di kelurahan 14 Ulu kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang. Sedangkan Sumber data yang digunakan penulisan ini terdiri adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan beberapa masyarakat atau korban di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dan sumber data sekunder berupa buku-buku referensi, jurnal, makalah dan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, teknik ini digunakan untuk menjelaskan data yang peneliti dapatkan, baik dengan wawancara (*interview*), dan dokumentasi selama menjalankan penelitian di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Peranan Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika

Masyarakat memiliki hak untuk mencegah dan memberantas narkotika dan precursor narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 105 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu "Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika", maksud dari pasal tersebut ialah bahwa bukan hanya aparat dan BNN saja yang memiliki hak untuk memberantas narkotika dan precursor narkotika tapi masyarakat juga mendapat hak seluas-luasnya untuk mencegah, memberantas penggunaan secara ilegal dan transaksi gelap narkotika dan precursor narkotika agar mendapatkan masa depan yang lebih baik, berkualitas dan sehat fisik serta psikis.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan Pemberantasan penggunaan secara ilegal dan transaksi gelap Narkotika diatur dalam BAB XIII Peran Serta Masyarakat yang dimulai dari pasal 104 sampai pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Cara pencegahan yang selama ini digunakan telah diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yaitu: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier.

- a. Sebuah Pencegahan primer (*primary prevention*) bertujuan untuk menghindari dampak lingkungan dari penyalahgunaan zat. Tujuan pencegahan primer terutama ditujukan kepada anak-anak dan generasi muda yang bukan penyalahgunaan Narkoba, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah/pendidikan. Pencegahan juga menasar semua sektor masyarakat yang dapat membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pencegahan primer terutama dilakukan dalam bentuk pendidikan seperti penyuluhan, penyuluhan dan penyuluhan, pertemuan pribadi, ceramah dan diskusi, lokakarya dan seminar. juga dapat melalui media sosial seperti instagram, tiktok, twitter dan lain-lain, penyuluhan dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam kegiatan seperti pendidikan agama, bimbingan moral, dan lain sebagainya. Contohnya seperti yang dilakukan para masyarakat 14 ulu Kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang, upaya yang dilakukan oleh Ust Ramadhan dan teman-teman sebayanya yang juga alumni dari pesantren dengan mengajari anak-anak Mengaji mulai dari TK sampai SMA dan juga memberikan edukasi serta pendidikan dengan tatap muka tentang bahaya narkotika di mushola sukadamai kelurahan 14 ulu kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang setelah sholat ashar berjamaah.
- b. Pencegahan sekunder (*Secondary Prevention*), ditujukan kepada remaja yang telah mencoba-coba menggunakan narkotika serta sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu remaja untuk berhenti menyalahgunakan narkotika (orang tua. Tokoh masyarakat, jajaran pemerintah setempat, dan organisasi sosial lainnya). Tujuan dari pencegahan sekunder adalah untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan dan memperkuat individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut. Pelaksanaan pencegahan sekunder ini dilakukan antara lain dalam bentuk penyuluhan teknik-tehnik ceramah, diskusi, bimbingan sosial melalui kunjungan ke rumah, diskusi kelompok, serta pelayanan konseling perorangan atau keluarga bermasalah penyalahgunaan narkoba.
- c. Pencegahan tersier merupakan pencegahan yang dilakukan kepada residivisme atau mereka yang merupakan bekas korban penyalahgunaan narkoba, melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari pencegahan tersier adalah untuk mencegah jangan sampai para penyalahgunaan narkoba tersebut kambuh/relaps dan terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba. Adapun target utama dari pencegahan tersier adalah mereka yang telah melanggar hukum. Pencegahan tersier antara lain dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan atau keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan eks korban untuk mantapnya kesembuhan eks korban penyalahgunaan narkoba, degan cara pengembangan minat, serta keterampilan skill dalam bekerja bagi eks korban, juga bantuan pelayanan penempatan kerja yang direkomendasikan dari pihak BNN dan bantuan modal kerja bagi para eks korban.

Hal tersebut senada dengan peraturan daerah provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yaitu terdapat pada pasal 11.

Diharapkan dapat memberikan filter dan mentalitas yang kuat jika terjadi godaan di masa depan untuk menyalahgunakan narkoba. Mengomunikasikan akibat penyalahgunaan zat baik secara fisik maupun hukum sangat penting bagi remaja yang sudah mulai atau berusaha menyentuh. Di sini, perlu untuk meningkatkan kesadaran akan dampak penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda dan, sebagai tanggapan, membangkitkan kesadaran mereka untuk menahan diri dari penggunaan narkoba melalui konseling, informasi dan pendidikan.

Pendapat narasumber tersebut diperkuat dengan isi bentuk peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Pencegahan Kejahatan Narkoba Dalam hal pencegahan kejahatan narkoba, motto medis adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Berdasarkan pemikiran tersebut, pertanyaan kami adalah bagaimana upaya masyarakat dapat memantau semua kegiatan masyarakat untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan zat adiktif secara ilegal. Oleh karena itu, kata kunci partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA adalah tujuan membangun sistem kontrol sosial melalui proses pembelajaran.
- b. Kewajiban untuk Melaporkan suatu Tindak Pidana Sesuai dengan rumusan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam Pasal 107 “masyarakat harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”. Oleh karena itu masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
- c. Jaminan atas Keamanan serta Perlindungan Hukum Dengan keterlibatan orang-orang dan dilibatkannya secara langsung oleh penegak hukum, baik sebagai informan maupun yang terlibat dalam pembelian terselubung, dan atau penyerahan yang diwarisi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum. Dalam hal ini, perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan dan perlindungan.
- d. Pengembangan pihak kelembagaan masyarakat yang menjadi salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan tidak berhak melakukan tindakan lain seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, razia, atau memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik BNN. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: a. Pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal. b. Tujuan pertemuan : memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika/napza yang tertuang dalam bab III UU RI Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika. c. Membentuk wadah dalam bentuk suatu organisasi yang dikoordinasikan oleh BNN. d. Mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal, dan e. Memberikan akses agar masyarakat mudah menghubungi atau melapor apabila diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan napza.
- e. Melaksanakan Program Rehabilitasi Banyak masyarakat telah meluncurkan program rehabilitasi untuk membantu pemulihan korban penyalahgunaan zat. Upaya masyarakat sangat dihargai karena mereka dapat terlibat dalam menangani masalah ini.
- f. Upaya menangkap pelanggar, menahan tersangka, mengadili mereka, dan mengawasi upaya eksekusi hukuman mencegah permainan yang dimainkan antara petugas polisi dan pelaku narkoba Sangat efektif bila dilakukan. Anda dapat memahami proses Pengadilan Tindak Pidana Narkotika dan melakukan pengawasan tersebut.
- g. Mengawasi pemusnahan barang bukti Narkoba Bentuk lain peran masyarakat adalah mengawasi pemusnahan barang bukti narkoba. Pengawasan ini perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari permainan pemusnahan barang bukti.

### 3.2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Masyarakat Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang

Hukum pidana Islam sudah mengatur tentang pelanggaran tindak pidana narkotika walaupun diqiyaskan ke khamr hal ini dikarenakan narkoba memiliki sifat atau illat yang sama seperti khamr, sebagaimana menurut Abdul Gani al-Bajiqani menyebutkan dalam kitabnya al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki yaitu “menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di

dalam nash dengan sesuatu persoalan yang telah du sebutkan oleh nash karena di antara keduanya terdapat pertautan (persamaan), illat hukum”.

Sementara itu menurut Syaikh Muhammad Al-Khudari Beik dalam kitab karangannya Ushul Al-Fiqh menyebutkan “Qiyas ialah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan ‘illat keduanya.”

Kemudian Al-Baidawi, seperti dikutip oleh Khudari Beik, juga menyebutkan definisi qiyas yaitu “qiyas ialah menetapkan (memberlakukan) hukum yang serupa dari nash atas sesuatu persekutuan (pertautan) ‘illat hukum dengan keduanya.”

Bila dicermati ketiga definisi yang telah dikemukakan di atas, terdapat tiga unsur kata yang harus diperhatikan, yaitu kata-kata (الحاق), (اثبات) dan (تعديّة). Kata (الحاق) yang berarti menghubungkan atau mengaitkan sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan kata (اثبات) berarti menetapkan sesuatu atas yang lainnya dan kata (تعديّة) mengandung arti memberlakukan atau menetapkan sesuatu kepada lainnya (Romli, 2012).

Ketiga definisi yang telah dikemukakan di atas mengandung maksud dan tujuan yang sama, hanya saja perbedaan terlihat pada redaksional yang digunakan oleh para ulama ushul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, *Qiyas* ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum, sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapanannya di dalam nash kepada persoalan baru. Karena keduanya mempunyai kesamaan ‘illat. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum yang sama antara persoalan yang sudah pasti ketetapan hukumnya dapat dilakukan jika terdapat persamaan atau pertautan ‘illat antara keduanya.

Di dalam al-quran secara tegas melarang melakukan tindak pidana meminum *khamr* dan tidak ada ayat al-quran yang secara tegas tentang hukuman bagi pelakunya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-maidah ayat 90. Ayat ini memberikan penjelasan manusia dituntut untuk meninggalkan meminum *khamr* karena hal itu termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan, ayat diatas mengharamkan secara tegas, karena kalimat *itjanibu* (اجتنبوا) dalam ayat tersebut merupakan kalimat *fiil amr* yang mempunyai makna perintah untuk menjauhi *khamr*.

Ada juga hadis yang menjelaskan tentang keharaman narkoba karena ‘*Illat* yang dimiliki oleh narkoba sama seperti *khamr* yaitu memabukkan, hadis tersebut yaitu “Setiap Yang Memabukkan Adalah *Khamr* Dan Setiap *Khamr* Adalah Haram” (HR. Muslim No.2003 Dari Hadist Ibnu Umar, Abu Daud No. 3679).” Nabi SAW juga bersabda “Allah Mengutuk *Khamr* Dan Peminumnya, Penuangnya, Penjualnya, Pembelinya, Pembuatnya (Produser), Pengedarnya (Distributor), Pembawanya, Pengirimannya, Dan Pemakan Uang Hasilnya.”

Sebagaimana dalam ayat dan hadis di atas yang menjelaskan tentang larangan minum *khamr*, haramnya *khamr* dan sifat *khamr* itu sendiri yang bisa membuat orang yang meminumnya mabuk atau kehilangan kesadaran. Jadi hukuman pelaku tindak pidana narkoba sama halnya dengan *khamr*. Maka mencegah perbuatan yang bisa menimbulkan kemudharatan dilakukan semaksimal mungkin guna menghindari hal-hal negatif yang ditimbulkan dari hal tersebut baik terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, sebagaimana kaidah *Ushul Fiqh* yaitu “kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.”

Hal ini sejalan dengan adanya tujuan *Maqāshid Al-Syariah* itu sendiri, sebagaimana yang penulis kemukakan di bab sebelumnya yang dimaksud dengan *Maqāshid Al-Syariah* adalah syariat atau seperangkat aturan yang dibuat oleh Allah sebagai pedoman bagi hamba-Nya mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

Di dalam *Maqāshid Al-Syariah* itu sendiri terdapat 5 konsep yang menjadi unsur pokok di dalamnya yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara Aqal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

#### a. Memelihara agama

Agama sebagai kebutuhan pertama bagi kehidupan manusia karena agama adalah hal yang sangat penting dengan kehadiran agama manusia menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Bahwa masyarakat harus memiliki

peran yang cukup penting untuk melakukan pencegahan khususnya di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang terhadap orang-orang yang berpotensi menyalahgunakan narkoba, karena mengonsumsi narkoba tersebut termasuk hal yang dilarang dalam agama, hal tersebut telah dijelaskan di dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 90.

b. Memelihara Jiwa

Salah satu kebutuhan bagi kemaslahatan hidup manusia yang kedua dalam Islam berkaitan dengan terpeliharanya jiwa (hak hidup). Hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental di antara hak-hak asasi yang lainnya. Hidup adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29. Begitu pula halnya jikalau seseorang mengonsumsi narkoba maka sama saja orang tersebut secara tidak langsung membunuh dirinya sendiri atau membawa dirinya ke arah kebinasaan.

c. Memelihara akal

Memelihara akal pikiran merupakan konsepsi yang penting dalam hukum Islam, karena mengingat akal merupakan sendi atau dasar bagi adanya taklif hukum. Oleh karena itu bagi orang-orang yang tidak sehat akalnya atau tidak terpelihara kesucian pikirannya, ia tidak tersentuh kewajiban-kewajiban ketentuan hukum. Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia di atas, maka sangat relevan apabila Islam memandang sebagai hal yang penting dan berupaya untuk melindunginya. Dalam hadis nabi Muhammad SAW dari Ummu Salamah berkata "Melarang rosulullah SAW daripada tiap-tiap barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan." (Hadist Riwayat Ahmad dalam sunnahnya, dengan sanad shahih).

Sejalan dengan sabda nabi Muhammad SAW tersebut penyalahgunaan narkoba tersebut dapat merusak akal dan melemahkan jiwa manusia.

d. Memelihara Keturunan

Keturunan merupakan salah satu hal yang menunjukkan tingginya martabat manusia dan sekaligus membedakannya dengan derajat kebinatangan. Sebagaimana penulis temukan dalam beberapa literatur akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba Secara teori, narkoba akan menyebabkan sel-sel sperma ataupun sel-sel telur "cedera" sehingga pembuahan menjadi tidak sempurna, akibatnya bayi yang lahir akan cacat. Bagi ibu hamil, narkoba akan memberikan efek bagi janin sehingga pertumbuhannya tidak sempurna. Kenyataan medis menyatakan bahwa narkoba tidak dapat meningkatkan fungsi seksual namun justru menimbulkan akibat buruk terhadap fungsi seksual dan organ tubuh yang lain, selain tentunya kematian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim ayat 6. Ayat ini sudah menjelaskan untuk masyarakat memelihara keluarga khususnya dirinya sendiri agar terhindar dari *kemafsadatan* yang mengakibatkan dirinya terjerumus ke dalam nerakanya Allah SWT.

e. Memelihara Harta

Pentingnya tentang jaminan atas terpeliharanya harta (hak milik) bagi kemaslahatan hidup manusia khususnya dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, maka Islam memberikan jaminan terhadap harta atau hak milik seseorang. Jaminan terhadap harta (hak milik) adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama (masyarakat), karena terpeliharanya hal tersebut akan menumbuhkan perasaan tenang dan tenteram pada diri setiap individu/ warga masyarakat sehingga dapat menambah motivasi dalam usaha/ bekerja untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Dalam rangka untuk memelihara harta adalah dengan cara memperhitungkan pengeluaran sebatas untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat, bukan untuk hal sebaliknya. Perilaku buruk lain yang ditimbulkan dari narkoba sendiri adalah membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan, bahkan haram. Sering kali para penyalahgunaan narkoba yang memiliki uang lebih menggunakan uangnya untuk membeli narkoba. Perilaku ini dalam agama disebut sebagai perilaku boros atau menghambur-hamburkan uang. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra Ayat 27.

Hukuman bagi tindak kejahatan narkoba menurut hukum pidana Islam tertuang dalam hadis nabi SAW “dari sayyidina ali pada kisah walid bin uqbah, rasulullah SAW telah mencambuk bagi peminum khamr 40 kali, sayyidina abu bakar mencambuk 40 kali, dan sayyidina umar mencambuk 80 kali, kesemuanya itu sunnah dan inilah yang lebih saya senangi (yaitu 80 kali)” (HR. muslim)

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, peran masyarakat Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dalam melakukan pencegahan pemberantasan dan pengedaran gelap narkotika di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang adalah dengan melakukan pencegahan dimulai dari orang terdekat seperti sanak keluarga dan jiran tetangga, dengan memberikan arahan yang baik dan mengenalkan kepada mereka bahwa narkotika ini adalah hal yang dilarang untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan karena di samping dilarang oleh agama dan Negara, juga bisa merusak tubuh serta kesehatan bahkan sampai menyebabkan kematian, selain dari itu masyarakat juga ada inisiatif untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak terkait mengenai adanya dugaan transaksi maupun penggunaan narkotika di wilayah lingkungan tersebut, sehingga pemberantasan, pencegahan dan pengedaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat diberantas secara optimal. Kedua, pandangan hukum pidana Islam terhadap peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Kelurahan 14 Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dalam pengimplementasian pasal 105 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika itu sudah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam yang ada dalam kajian *maqashid asy-syariyah*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eko, P. (2020). Kasus Narkoba di Sumsel Meningkat pada 2020.
- Kartika, W. R. (2010). *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Novita, E. F. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 1.
- Poltak, S. L. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rike, Y. (2021). *Sanksi Hukum Tindak Kejahatan Narkoba Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*. UIN SMH Banten.
- Romli. (2012). *Ushul Fiqh*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Sapto, F. A. dan. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. In *Alfabeta* (Bandung). Alfabeta.